



KEPALA DESA SINDANGSARI
KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SINDANGSARI
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINDANGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lebaran Negeran republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717)

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemic Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2094)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377)
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641)

23. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat karya Tunai Desa
24. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
25. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 Nomor 8)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur no 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73)
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73)
30. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 No mor 40)
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3)
32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Likal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79)
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 97)
35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17)
36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51)
37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Nomor 34)
38. Peraturan bupati cianjur nomer 39 tahun 2020 tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2020 Nomor 56);
40. Peraturan Bupati cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Pencairan dan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tahun 2021 (Berita Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);

43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
44. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
45. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/KEP.13-DPMD/2021 Tentang Alokasi Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pemerdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021;
46. Syurat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/KEP.9-Barjas/2020 Tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa;
47. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sindangsari Tahun 2020 - 2026.
48. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Sindangsari Tahun 2021.
49. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
50. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGSARI
 Dan
KEPALA DESA SINDANGSARI
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SINDANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.968.712.800,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.870.099.614,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 98.613.186,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.386.814,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 98.613.186,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar dana Cadangan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari kativitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial dan
 - e. Berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam Hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakn tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam Tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan Di : Sindangsari
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

KEPALA DESA SINDANGSARI



RINA HADI SUARTIKA

Diundangkan di Sindangsari
Pada Tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DESA SINDANGSARI



WATI KARWATI

LEMBARAN DESA SINDANGSARI TAHUN 2021 NOMOR 01

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.820.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.934.892.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.968.712.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	479.972.384,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	401.031.230,00	
5.3.	Belanja Modal	877.496.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.870.099.614,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	98.613.186,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.386.814,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.386.814,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(98.613.186,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sindangsari, 27 Januari 2021
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 SINDANGSARI
 RITA HADI SUARTIKA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.820.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.934.892.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.968.712.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>802.317.614,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	681.626.814,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.100.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	345.354.192,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	345.354.192,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.238.192,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.238.192,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	13.464.430,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.464.430,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.960.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.960.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	990.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.200.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari Tanah Kas Desa	31.320.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	31.320.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	68.700.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	68.700.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	68.700.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.248.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.248.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.044.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	204.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	29.742.800,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.742.800,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.742.800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>709.192.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	67.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.390.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.500.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.540.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.350.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	318.511.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	318.511.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	318.511.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	246.791.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	244.291.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	244.291.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.500.000,00	PAD
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	20.400.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>226.590.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	226.590.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	226.590.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	226.590.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	111.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.870.099.614,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	98.613.186,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.386.814,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(98.613.186,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sindang Sari, 27 Januari 2021

